

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR
(Studi di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta)**

(Skripsi)

**Oleh
THERESIA
NPM. 1912011063**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR (Studi di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta)

**OLEH
THERESIA**

Masuknya barang produk luar negeri yang juga disertai dengan adanya beban kewajiban berupa pembayaran bea masuk, yang tarif impor atau ekspornya tergolong cukup tinggi mampu menciptakan suatu peluang untuk melakukan penyelundupan barang impor. Tindak pidana penyelundupan barang impor merupakan salah satu masalah yang cukup serius yang dapat merugikan kepentingan negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana penyelundupan barang impor haruslah menjadi fokus utama untuk segera diselesaikan. Permasalahan Penelitian skripsi ini adalah: (1) Bagaimakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor? (2) Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan mewawancarai narasumber. Narasumber terdiri dari pihak PPNS Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Hakim Pengadilan Negeri Kota Tangerang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas lampung. Data penelitian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini adalah: (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam penerapannya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor dilakukan melalui beberapa cara yaitu: penegakan hukum secara non penal (*preventif*), dilakukan dengan cara melaksanakan operasi patroli secara terarah dan

Theresia

melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Sedangkan penegakan hukum secara penal (*represif*), dilakukan dengan penangkapan, penyitaan, penyelidikan dan penyidikan oleh ppns bea dan cukai yang berguna bagi kejaksaan dalam proses penuntutan umum serta berguna bagi hakim dipengadilan untuk memutus dan mengadili terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor. Faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor yakni, faktor aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut yang paling dominan ialah faktor aparat penegak hukum yang dari segi kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum yang cukup terbatas dan masyarakat yang masih banyak tidak mengetahui pengetahuan akan tindak pidana penyelundupan barang impor itu sendiri.

Saran pada penelitian ini adalah (1) Bea dan Cukai, Kejaksaan, dan Pengadilan meningkatkan kerjasama ataupun koordinasi yang sinergis, solid, dan baik untuk menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana penyelundupan barang impor dan konsekuensinya. Kedepan perlu diberikan sanksi yang lebih tegas dan efektif bagi pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor. (2) Masyarakat serta pihak-pihak terkait untuk lebih memiliki kesadaran hukum dari diri sendiri untuk menaati peraturan yang berlaku serta mampu menjadikan pribadi lepas pribadi sebagai pelapor.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penyelundupan, Barang Impor.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR
(Studi di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta)**

**Oleh :
THERESIA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
BARANG IMPOR
(Studi di Kantor Pelayanan Utama Bea
dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta)**

Nama Mahasiswa : **Theresia**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011063

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H
NIP 196109121986031003

Firganefi, S.H., M.H.
NIP 196312171988032003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Firganefi, S.H., M.H.

Penguji Utama : Eko Raharjo, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Juni 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Theresia
Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011063
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor (Studi di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian terbukti Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023



Theresia
NPM. 1912011063

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tangerang tanggal 1 Desember 2000, merupakan anak ke empat dari lima bersaudara, hasil perkawinan dari Bapak Drs. Romansen Sirait, M.Si. dan Ibu Rusliana Sitorus. Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis yaitu Taman Kanak-kanak Kuncup Mekar Kota Tangerang pada Tahun 2007, sekolah dasar di SD Kuncup Mekar Kota Tangerang pada Tahun 2013, sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Kota Tangerang pada Tahun 2016, dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 15 Kota Tangerang pada Tahun 2019. Selanjutnya, pada tahun 2019 penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Pada tahun 2022, penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kelurahan Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di tingkat Universitas dan Fakultas. Dalam lingkup tingkat Universitas yaitu Organisasi UKM Kristen Universitas Lampung pada 2019-2020. Di tingkat fakultas yaitu sebagai anggota aktif dan pengurus aktif Unit Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019-2020, selain itu penulis juga aktif di organisasi Forum Mahasiswa Hukum Kristen Universitas Lampung dan mengemban tugas sebagai Kepala divisi doa dan pemerhati tahun kepengurusan 2021-2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana”

(Amsal 19:21)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

“Jadilah aparat penegak hukum yang kelak mampu mencari kebenaran Tuhan dan bukan kebinasaan Manusia”

(Orang Tua)

“Aku melewati badai hebatku sendirian, sementara orang-orang melihat hari-hari ku selalu dipenuhi pelangi. Percayalah tak mudah untuk sampai di titik ini, titik dimana aku tak lagi mempercayai siapapun kecuali Tuhan dan Keluargaku”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa.
Atas berkat-Nya dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati,
Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta

Drs. Romansen Sirait, M.Si dan Rusliana Sitorus

Terimakasih untuk segala bentuk cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada anak-anak tercinta. Yang senantiasa selalu membesarkan, mendukung, mendoakan dan membimbing anak-anaknya. Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untuk diriku tanpa menuntut harus menjadi seperti apa diriku kelak. Sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan dewasa, biarlah kelak dari segala sesuatu yang telah kalian berikan kepada aku dapat membanggakan dan membalas segala bentuk perjuangan dan pengorbanan kalian.

Kakak, Abang dan Adikku tercinta, Veronika Sari Asih Sirait, S.T., Criston Sirait, S.H.,M.H., Magdalena, S.Ked., dan Kristina Isabela Sirait.

Yang selalu memotivasi dalam segala hal dan memberikan dukungan kepada diriku baik dari segi finansial maupun tindakan yang kalian berikan dalam setiap langkahku untuk menuju hidup yang berguna dan bermanfaat bagi keluarga dan negara ini.

Seluruh sahabat-sahabatku yang istimewa dan rekan-rekanku tercinta.

Almamaterku tercinta

Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor (Studi di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta)”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan akademik, serta semangat dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku pembahas I (satu) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak E. Dede Nurjamil, selaku Kepala Seksi Penyidikan & BHP, Bidang P2 Bea Cukai Soekarno Hatta yang telah bersedia memberikan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
12. Bapak Misael A. Tambunan, S.H.,M.H., selaku Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Tangerang yang telah bersedia memberikan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian
13. Bapak Arif Budi Cahyono, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang telah bersedia memberikan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.

14. Orang tua ku Papa Drs. Romansen Sirait, M.Si. dan Mama Rusliana Sitorus, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, semangat, doa dan nasihat yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kakak, Abang dan Adikku tersayang Veronika Sari Asih Sirait, S.T., Criston Sirait, S.H.,M.H., Magdalena, S.Ked dan Kristina Isabela Sirait, terimakasih telah memberikan dukungan, kasih sayang serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Teruntuk teman-temanku tercinta dan tersayang yang berpengaruh besar dari awal perkuliahan sampai sekarang, Angel Simarmata, Lois Laminola Bancin, Riani Tobing, Nerisha Arviana, Tracy Yohana. Terimakasih telah menjadi teman serta pendengar baik yang selalu aku susahkan dan setia dari awal perkuliahan sampai sekarang ini dan biarlah kita dapat dipertemukan kembali dengan kesuksesan masing-masing.
17. Teman-teman ku Dionisius Sinurat, Kingstone Simbolon, Redi Yansyah, Rohani Sianturi, Tiara Purba. Terimakasih telah menjadi teman yang baik dalam memberikan segala bentuk bantuan dan dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Sobat TBC Squad Dian, Syifa, Niken, Asri, Tito, Rama yang selalu menemani dari kecil hingga sampai sekarang. Terimakasih telah menjadi teman bercerita yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
19. Sobat SMA Ayupita, Kezia, Trixy, Rama Linss, Tessa, Mela, Tika, Sekar yang menemani dari awal SMA hingga sekarang. Terimakasih telah menjadi teman bercerita dan bersantai kemanapun dan kapanun yang telah

memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

20. Keluarga Besar, Pengurus FORMAHKRIS, Khususnya Divisi Doa dan Pemerhati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi rumah yang nyaman untuk tempat berproses dalam organisasi dan telah mempercayakan saya sebagai kepala divisi doa dan pemerhati.
21. Keluarga besar PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas segala kenangan, pengalaman, ilmu yang bermanfaat, kebersamaan, bantuan dan kebaikan yang diberikan selama ini.
22. Teman-teman KKN Periode I Kelurahan Carita, Kakak Ratu Haulah, Nur Fajar Sepyanto, Ahda Bayani, Siti Hulaifah, Darni An Nisa, Alfiyah, Muhammad Arfi. Terimakasih atas waktu dan kebersamaannya selama 40 hari yang mampu menjadi rumah dan keluarga sehingga mampu menciptakan suatu kenangan indah dan tak terlupakan sampai kapanpun.
23. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini.
24. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan tetapi biarlah skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 2023
Penulis

THERESIA

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum.....	17
1. Pengertian Penegakan Hukum	17
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	20
B. Tindak Pidana	22
1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	25
C. Tindak Pidana Penyelundupan	27
1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan	27
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyelundupan	30
3. Kerugian Negara Yang Di Timbulkan Dalam Tindak Pidana Penyelundupan.....	33
D. Barang Impor.....	35
1. Pengertian Impor	35
2. Jenis-Jenis Barang Impor.....	37
3. Ketentuan Pengawasan Impor Barang Bawaan Penumpang	38
E. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	43
1. Pengertian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	43
2. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	43
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	46
B. Sumber dan Jenis Data	47
C. Penentuan Narasumber.....	48

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	49
E. Analisis Data	50

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan	
Barang Impor.....	51
1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan	
Barang Impor Secara Non Penal (<i>Preventif</i>)	54
2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan	
Barang Impor Secara Penal (<i>Represif</i>)	58
B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap	
Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor.....	73
1. Faktor Hukumnya	74
2. Faktor Aparat Penegak Hukum	76
3. Faktor Sarana dan Fasilitas	78
4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat	80
5. Faktor Kebudayaan.....	82

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table Data Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Di KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta Dalam Periode Tahun 2019-2022	70
--	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang terletak di wilayah permukaan bumi yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau serta terletak diantara 2 (dua) Samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasif yang membuat Indonesia berada dijalur lalu lintas perdagangan dan transit dunia. Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum di daerah wilayah Indonesia ini. Luasnya wilayah daerah pabean Indonesia yakni seluas daerah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (*customs*) di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor.¹

Kata ekspor dan impor merupakan dua istilah yang sampai saat ini sudah tidak asing lagi untuk didengar. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang yang berasal dari Indonesia dibawa keluar wilayah Indonesia. Sedangkan Impor adalah kegiatan memasukkan barang yang berasal dari luar dibawa masuk ke wilayah Indonesia, baik secara legal maupun illegal disebut juga dengan impor. Dengan adanya kegiatan ekspor dan impor, dapat membuka peluang untuk menciptakan

¹ Sunarno, 2007, *Sistem dan Prosedur Kepabeanaan di Bidang Ekspor*, Jakarta, hlm. 1.

suatu hubungan kerjasama antara satu negara dengan negara lainnya, khususnya dalam bidang perekonomian yaitu perdagangan.

Masuknya produk luar negeri yang beredar melalui pasaran domestik ke dalam negeri merupakan suatu produk yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan, seperti barang mewah, pakaian bekas, elektronik bekas, kosmetik, dan produk lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih produk dari luar negeri. Hal tersebut dapat menciptakan suatu kesempatan untuk seorang oknum melakukan suatu perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana penyelundupan barang impor ke Indonesia, yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Masuknya barang produk luar negeri juga disertai dengan adanya beban kewajiban berupa pembayaran bea masuk, yang tarif impor atau ekspor tergolong cukup tinggi. Sehingga, berbagai macam cara dilakukan oleh oknum tertentu untuk mengurangi beban kewajiban tersebut dengan cara penyelundupan barang impor yang ilegal. Tindak pidana penyelundupan (*smuggling*) berupa mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.² Kapasitas barang yang dapat dimuat melalui jalur laut lebih banyak dan lebih mudah dilakukan dibandingkan melalui jalur darat atau jalur udara. Hal tersebut yang dapat menjadi alasan bawah

² Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5.

penyeludupan barang impor lebih diminati melalui jalur laut, meski tidak menutup kemungkinan terjadi juga melalui jalur darat atau jalur udara.

Tindak Pidana Kepabeanan merupakan tindak pidana yang melanggar aturan hukum di bidang Kepabeanan. Sumber hukum dari tindak pidana Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Salah satu tindak pidana kepabeanan yang sering terjadi ialah tindak pidana penyeludupan barang impor. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sejak awal Januari hingga akhir Desember 2019 terdapat 17.716 kasus penyeludupan yang terjadi di Indonesia, termasuk dalam kasus penyeludupan atas impor dengan perkiraan Barang Hasil Penindakan (BHP) sebesar Rp 3,804 triliun dengan total 11,444 penindakan dengan nilai penyimpangan yang dialami negara setidaknya bernilai Rp.4,772triliun. Selama rentang waktu dari awal tahun 2020 hingga April 2020 telah terdapat kasus penyeludupan yang merugikan negara sebesar Rp.1,18miliar.³

Tindakan penyeludupan barang impor ini tentunya memiliki dampak negatif yang besar terhadap berbagai aspek seperti keamanan nasional dan negara, aspek secara langsung, serta secara tidak langsung. Aspek secara langsung ialah tidak terpungutnya kewajiban bea masuk atau pajak yang seharusnya diterima oleh Bea dan Cukai, sehingga dapat menyebabkan penurunan jumlah bea masuk atau pajak yang diterima negara dan bahkan kerugian pada negara. Aspek secara tidak

³ Yusufi mamSantoso, Peyeludupan Barang rugikan Negara hingga Rp.4,772Triliun ,<https://nasional.kontan.co.id/news/penyeludupan-barang-rugikan-negara-hingga-rp-4772-triliun> , Diakses pada Hari Selasa Tanggal 23 Agustus 2022, Pukul 17.24 WIB.

langsung ialah gangguan dan hambatan produksi di dalam negeri atas biaya pemerintah yang memproduksinya.

Pengaturan terkait tindak pidana penyelundupan barang impor diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dalam penerapannya, undang-undang tersebut dalam penegakan hukum pidananya masih menimbulkan berbagai macam interpretasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan tindak pidana penyelundupan barang impor terdapat dalam Pasal 102 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajibannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Upaya mewujudkan pelaksanaan hukum dapat dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya penegak hukum, antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penuntutan, pemeriksaan dan penyelesaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Selain itu, KUHAP juga memberikan kewenangan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu untuk melakukan dan melaksanakan penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Salah satunya dalam Pasal 112 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang memberikan peranan khusus kepada penyidik dari lingkungan bea cukai untuk memberantas tindak pidana penyelundupan. Dengan adanya pasal 112 tersebut menjadikan PPNS dari Lingkungan Bea Cukai memiliki kewenangan khusus dalam melakukan tindakan penyidikan. Pasal 112 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menjelaskan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan.⁴

Artinya, apabila terjadi Tindak Pidana di bidang Kepabeanan yang salah satunya adalah Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor maka yurisdiksi Undang-Undang yang diterapkan adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Pembaharuan tersebut dilakukan sejak adanya Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan serta tampak jelas bahwa penyidikan terhadap

⁴ Penjelasan Pasal 112 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

tindak pidana penyelundupan barang impor merupakan kewenangan PPNS Bea dan Cukai (Penyidik Bea dan Cukai).

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta yang menjadi lokasi penelitian ini merupakan pos pengawasan pabean Bandar Udara Soekarno-Hatta (Bandara Soekarno Hatta) yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor oleh oleh Pejabat Bea dan Cukai Soekarno-Hatta. Seperti diketahui bahwa Bandara Soekarno-Hatta merupakan salah satu Bandara Internasional di Indonesia, yang menjadi salah satu satu gerbang utama untuk masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bandara Soekarno Hatta jika dilihat kesibukan penerbangannya memiliki frekuensi yang relatif padat, yang mana setiap orang akan membawa barang mereka untuk masuk ataupun keluar baik melalui penerbangan yang bersifat nasional maupun internasional. Kesibukan lalu lintas penerbangan ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan terjadinya kejahatan-kejahatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Salah satu kejahatan yang disengaja adalah tentang tindak pidana peyelundupan barang impor pada Bandara Soekarno Hatta. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta adalah salah satu instansi pemerintah yang berada dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan usaha-usaha pemberantasan tindak pidana penyelundupan barang impor.

Sebagaimana contoh kasus tindak pidana penyelundupan barang impor di bandara soekarno hatta terjadi pada tahun 2019 yaitu penyelundupan barang impor berupa emas batangan. Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, Sdr. PP, WN Indonesia, Nomor Paspor B44227XX dan Sdr. AF, WN Indonesia, Nomor Paspor

B19961XX yang datang dari Singapura menuju Jakarta melalui Terminal 2 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Batik Air, setelah mendarat Bea dan Cukai Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan aksi bersama dalam menyembunyikan barang impor dengan melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang bawaan penumpang yang bersangkutan. Ditemukan sebanyak 590 perhiasan emas dengan berat keseluruhan 4.703 gram dengan rincian sebagai berikut: 79 pcs perhiasan dari emas berbentuk gelang, 205 pcs perhiasan dari emas berbentuk *Locket/Liontin*, 13 pcs perhiasan dari emas berbentuk *Chain/Kalung*, 60 pcs perhiasan dari emas berbentuk *Bracelet/Gelang*, dan 233 pcs perhiasan dari emas berbentuk *Ring/Cincin*, yang tidak memberitahukannya kepada petugas Bea dan Cukai yang memiliki potensi kerugian negara sekitar Rp2,9 triliun.⁵

Terdapat kasus lain yang serupa, yaitu pada tahun 2019 di Bandara Soekarno-Hatta terdapat kasus tindak pidana penyelundupan barang impor berupa motor Harley-Davidson dan Sepeda Brompton. Pada hari Minggu tanggal 17 November 2019, Garuda Indonesia melakukan importasi pesawat terbang baru dari garuda GA9721 Airbus 330-900 Neo dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Toulouse, Prancis. Setelah mendarat, Bea dan Cukai Soekarno-Hatta melakukan pemeriksaan atas pesawat terbang tersebut serta mampu menggagalkan aksi penyelundupan barang impor. Direktorat Jendral Bea dan Cukai menemukan beberapa koper dan 18 boks warna coklat di lambung pesawat. Keseluruhan barang tersebut memiliki klaim tas sebagai bagasi penumpang. Berdasarkan pemeriksaan ditemukan 15 coil atas nama SAS. Kotak

⁵ Hasil wawancara dengan E. Dede Nurjamil. Kepala seksi Penyidikan dan BHP, Bidang P2 Bea Cukai Soekarno-Hatta. Kamis, 22 Desember 2022.

tersebut berisi komponen Motor Harley Davidson bekas dengan kondisi terurai. Berdasarkan fakta yang ditemukan 3 koli yang berisi dua sepeda Brompton dengan kondisi baru, sedangkan nilai sepedanya diperkirakan 50 juta hingga 60 juta per unit yang memiliki potensi kerugian negara sekitar Rp532 juta sampai Rp1,5 miliar.⁶

Berdasarkan uraian diatas untuk memastikan segala peraturan dan prosedur dalam memberantas tindak pidana penyelundupan barang impor ini dapat berjalan dengan optimal maka membutuhkan penanganan yang sangat serius dari para pihak pemerintah dan penegak hukum. Dibutuhkan upaya-upaya yang lebih maksimal dan progresif, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mengoptimalkan prosedur penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkan ke dalam penulisan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor (Studi di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi dua pokok permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyeludupan barang impor?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor?

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191205161052-92-454470/kronologi-penyelundupan-harley-davidson-dirut-garuda>. Diakses pada tanggal 9 November 2022 pukul 09.17 WIB

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ilmu adalah hukum pidana, dengan kajian tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor yang belum dapat ditanggulangi di dalam wilayah pabean Indonesia. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta, dengan waktu penelitian yaitu Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan terhadap tindak pidana penyeludupan barang impor.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan akan membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, bagi pembuat Undang-Undang, khususnya hukum pidana dalam hal penegakan hukum dan faktor penghambat terhadap tindak pidana penyeludupan barang impor.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penulisan penelitian penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sebuah pemikiran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor yang merugikan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷ Maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penegakan hukum dan teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu upaya untuk mewujudkan gagasan-gagasan hukum menjadi kenyataan.⁸ Pelaksanaan hukum dalam Upaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu fungsi hukum harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah melalui aparat-aparatnya, yaitu yang dikenal sebagai aparaturnya penegak hukum, dimana wewenang, tugas, dan fungsi masing-masing aparaturnya penegak hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan menerapkan hukum (material dan

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 125.

⁸ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, hlm. 12.

formal) saja, melainkan pula melaksanakan tugas perlindungan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.⁹ Joseph Goldstein memberikan tiga konsep dalam penegakan hukum (*“Law enforcement”*) ialah:

1. *Total enforcement* (Total penyelenggaraan), merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiel (*“substantive law of crimes”*), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum yang disebabkan adanya pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, pengeledahan, penahanan, penyitaan sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materiel itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan (*“klacht delict”*). Area yang tidak terjamah oleh penerapan hukum ini, disebut *“area of no enforcement”*. Apabila area penegakan hukum *“total enforcement”* dikurangi dengan *“area of no enforcement”* maka muncullah area yang disebut *“full enforcement”*.
2. *Full enforcement* (Penyelenggaraan penuh), disini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Penegakan hukum secara *“full enforcement”* ini, merupakan harapan yang tidak realistik (*“non a realistic expectation”*) menurut Joseph Goldstein, karena terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa keterbatasan waktu, personil, alat-alat investigasi dana dan sebagainya, sehingga mengaruskan adanya diskresi.
3. *Actual enforcement* (Penyelenggaraan nyata), merupakan penegakan hukum yang konkrit/nyata sebagai hasil dari *“total enforcement”* dikurangi *“area of no enforcement”* menghasilkan *“full enforcement”* dan yang terakhir dikurangi dengan adanya diskresi (*“decision not to enforcement”*) menghasilkan penegakan hukum yang actual.¹⁰

Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku criminal dan tindakan sewenang-wenangnya yang dilakukan oleh

⁹ Eddy Rifai, 2014, *Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandar Lampung, Penerbit Program Pasca Sarjana Universitas Lampung, hlm. 48.

¹⁰ Erna Dewi dan Firganefi, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan) Edisi 2*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.30.

anggota masyarakat atas masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum yang ideal akan dapat mendorong masyarakat untuk menaati dan melaksanakan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilaksanakan secara non penal (tanpa menggunakan hukum pidana) atau disebut *preventif* dan secara penal (hukum pidana) atau disebut dengan *represif*, sebagai berikut pemaparannya:

1. Penegakan hukum secara non penal (*preventif*)

Penegakan hukum secara preventif lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan secara non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

2. Penegakan hukum secara penal (*represif*)

Penegakan hukum secara represif adalah upaya penegakan hukum yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu berupa sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari tahapan upaya penal. Fungsionalisasi hukum pidana merupakan suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan hukum.¹¹

¹¹ Badra Nawawi, 2002, Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya

b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor Penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹²

2. Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diinginkan. Ada pengertian dari istilah

Bakti, Bandung. hlm. 77.

¹² Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 63.

yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran antara lain:

- a. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat mengatasi kejahatan secara rasional, menjamin kepastian hukum, serta memenuhi rasa keadilan yang efektif dan efisien. Dalam rangka mengatasi kejahatan terhadap berbagai metode sebagai respon yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa metode hukum pidana maupun metode non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu sama lain. Jika suatu acara pidana dipanggil untuk memperjelas suatu kejahatan, berarti akan dilakukan kebijakan hukum pidana yaitu penyelenggaraan pemilihan untuk mencapai akibat hukum pidana sesuai dengan keadaan dan situasi untuk tujuan masa yang akan datang.¹³
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan pelanggaran yang melanggar suatu larangan yang diatur oleh suatu aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah pelanggaran aturan atau norma yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku.¹⁴
- c. Penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara.¹⁵

¹³ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

¹⁴ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Binacipta*, Bandung, hlm. 23.

¹⁵ Mochammad Anwar, 2001, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni Bandung, hlm. 159.

- d. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.¹⁶
Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas.
- e. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas dan fungsinya.¹⁷
Dalam hal ini Bea Cukai sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu bea dan cukai. Bea adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang di Impor maupun ekspor. Sedangkan, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat tertentu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi, bea cukai adalah suatu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimpor maupun ekspor dan barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik yang sudah ditetapkan oleh undang-undang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah urutan-urutan tertentu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian skripsi ini. Adapun sistematika yang tersusun dibagi menjadi 5 (lima) bab diantaranya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹⁶ Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

¹⁷ Admin, *Sekilas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*, <http://beacukai.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022, jam 11.40.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang Bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan mengenai permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor dan faktor-faktor hambatan serta upaya dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang impor secara illegal.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum merupakan sebagai salah satu hal yang sangat penting yang berfungsi mempunyai peran khusus sebagai payung hukum untuk melindungi setiap kepentingan manusia. Dalam hal ini, untuk menciptakan perlindungan dan kedamaian di setiap kepentingan manusia maka hukum harus ditegakkan. Pelaksanaan dari penegakan hukum dapat berjalan secara baik dan lancar, tetapi juga bisa mengakibatkan suatu pelanggaran hukum jika hukum tersebut dilanggar oleh setiap manusia. Melalui penegakan hukum, hukum akan menjadi kenyataan.

Sjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁸ Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan dengan pengguna dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide

¹⁸ Satjipto Raharjo, 1978, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 15.

dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁹

Demi terwujudnya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Jika penegakan hukum memiliki kelemahan atau keragu-raguan maka keadaan ketidakpastian hukum itu sendiri akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum perlu didukung oleh unsur-unsur pembangunan hukum yang lain, seperti perencanaan hukum dan pembentukan hukum. Dalam melakukan penegakan hukum, satu hal penting harus diperhatikan adalah bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang didalamnya terdapat elemen kelembagaan (Struktur Hukum), elemen materi hukum (Substansi Hukum), dan elemen budaya hukum.

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan, di samping itu masyarakatpun tidak pernah jera untuk terus melanggar hukum, sehingga masyarakat sudah sangat antisipasi bagaimana cara mengatasinya jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukannya, apakah itu bentuk pelanggaran penyelundupan, atau melakukan delik-delik umum, atau bahkan sampai melakukan tindak pidana khusus, tidak menjadi masalah. Sebagian besar masyarakat Indonesia telah pintar sekali untuk mempengaruhi suatu proses hukum yang berjalan agar ia dapat terlepas dari jerat hukumnya.

¹⁹ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32.

Kenyataan ini merupakan salah satu indikator buruknya law enforcement di negeri ini. Oleh karena itu, penegakan hukum selain dari segi fungsi dan maknanya harus didukung oleh upaya lanjutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum memiliki pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu adalah dinas atau instansi yang mencakup polisi, jaksa, hakim, penasihat hukum, dan petugas sipir masyarakat.

Pengertian penegakan hukum jika ditinjau dari sudutnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
- 2) Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas,

penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁰

Hal terpenting dalam dalam penegakan hukum yang sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu, maka tujuan hukum itu akan terlaksana. Dengan uraian di atas, bahwa penegakan hukum berarti upaya yang dilakukan untuk menciptakan hukum yang bertujuan sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Hukum: Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan yang tertinggi di suatu Negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang kuat. Undang-undang disini identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dari hukum yang tertulis (*ius non scripta*). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dari wujudnya yang ditulis

²⁰ Ibid, hlm. 34.

dengan sesuatu alat tulis. Dengan perkataan lain, istilah tertulis tidak dapat diartikan secara harfiah. Istilah tertulis disini maksudnya dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum khusus.

- 2) Faktor Penegak Hukum: Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkencimpung di bidang penegakan hukum. Setiap penegakan hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan jabatannya. Masalah peranan dianggap penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum dimana penilaian pribadi juga memegang peranan.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas: Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya. Dengan demikian, sarana dan fasilitas pendukung merupakan suatu hal yang mutlak harus ada demi lancarnya penegakan hukum di Indonesia. Tanpa adanya sarana dan fasilitas pendukung, maka penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hukum.
- 4) Faktor Masyarakat: Semua masyarakat mempunyai dialek-dialek budaya, tidak ada masyarakat yang sepenuhnya homogeny. Di dalam batasannya, Negara

biasanya mempunyai banyak kelompok etnis dan kelompok kultural. Hukum yang berlaku bagi suatu sub kelompok hampir pasti akan menyimpang dari hukum resmi. Pada masyarakat plural, sulit untuk menegakkan suatu undang-undang ketika suatu sub kultural yang kompak dan ditentukan menentang undang-undang secara keras. Faktor masyarakat sangat mempengaruhi dan faktor tersebut sangat dekat dengan sanksi.

- 5) Faktor Kebudayaan: Pada dasarnya, budaya hukum mengacu pada kedua perangkat yaitu sikap dan nilai yang berbeda yaitu perangkat sikap nilai public umum (budaya hukum awam) dan perangkat sikap nilai pada lawyer, hakim, dan professional (budaya hukum internal). Kelima faktor tersebut saling berkaitan eratnya oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum yang juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Bahasa Belanda, pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana merupakan suatu dasar pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban diri orang tersebut atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi di lain sisi, tidak semua perbuatan dapat dijatuhkan pidana karena mengacu kepada asas legalitas yaitu asas yang menentukan

bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Ada beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan para sarjana, antara lain:

- a. Moeljanto mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²¹
- b. Indiyanto Seno Adji mengatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²²
- c. R. Tresna mengartikan istilah “*Starfbaarfeit*” sebagai “Peristiwa pidana”. Peristiwa pidana itu adalah: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ana diadakan penghukuman.”²³
- d. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.²⁴
- e. Van Hattum mengatakan bahwa tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum.²⁵

Melihat beberapa istilah pengertian tindak pidana menurut pakar diatas, keseluruhannya memiliki pandangannya masing-masing, sehingga mengenai definisi mengenai pengertian dari tindak pidana ialah bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan, jadi

²¹ Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 5.

²² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

²³ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 130.

²⁴ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru Bandung, hlm. 172.

²⁵ Ibid, hlm 175.

untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Sehingga berdasarkan pandangan penulis, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berbicara mengenai tindak pidana maka tidak akan terlepas dengan yang namanya unsur-unsur dalam setiap tindak pidana. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana. Unsur-Unsur tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Unsur Subjektif, merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif ini terdiri dari:
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.
- b. Unsur Objektif, merupakan unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif terdiri dari:
- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), Penyelundupan (Pasal 102 UU Kepabeanan).
 - 2) Unsur .Melawan Hukum, setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.
 - 3) Kausalitas, hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁶

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam tindak pidana ada beberapa jenis yang disebut sebagai Jenis-Jenis Tindak Pidana, yaitu:

- a. Kejahatan dan Pelanggaran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu Undang-Undang ataupun tidak. Dengan demikian yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, maka disebut sebagai kejahatan. Sedangkan pelanggaran merupakan

²⁶ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 50.

perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena adanya Undang-Undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik.

- b. Delik Formil dan Delik Materil: Delik formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Sedangkan Delik materiil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Dapat dikatakan delik apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.
- c. Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commissionis per ommissionem commissa: Delik commissionis merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Delik omisionis merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Dan Delik commissionis per ommissionem commissa merupakan delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.
- d. Delik Dolus dan Delik Culpa: Delik dolus merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Sedangkan Delik culpa atau kealpaan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja.

- e. Delik Tunggal dan Delik Berganda: Delik tunggal merupakan delik yang cukup dilakukan dengan 1 kali perbuatan. Sedangkan Delik berganda merupakan delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.
- f. Delik yang berlangsung terus dan Delik yang tidak berlangsung terus: Delik yang berlangsung terus merupakan delik di mana keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus merupakan cara buatan yang selesai seketika itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat.
- g. Delik aduan dan Bukan delik aduan: Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya itu hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Tindak pidana atau delik aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :
- 1) Delik aduan *absolute*, adalah delik yang mempersyaratkan secara *absolute* adanya pengaduan untuk penuntutannya.
 - 2) Delik aduan *relative*, Pada prinsipnya jenis delik ini bukanlah merupakan delik pidana aduan. Jadi dasarnya delik aduan relatif merupakan delik laporan (delik biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi delik aduan.

Sedangkan delik bukan aduan adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.²⁷

C. Tindak Pidana Penyelundupan

1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Penyelundupan artinya proses, cara, perbuatan menyelundup atau menyelundupkan. Arti lainnya dari

²⁷ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto.

penyelundupan adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Menurut Adam Smith dalam terjemahannya “penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warganegara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu”.²⁸ Dapat dikatakan bahwa penyelundupan merupakan perbuatan pelanggaran dalam ekspor dan impor yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Pengertian penyelundupan jika diterjemahkan secara harfiah menurut Baharuddin ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan. *Douaneformaliteiten* ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) *interinsuler*”.²⁹

Mengenai masalah penyelundupan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang salah satu fungsinya sebagai fasilitator perdagangan, membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, lebih murah dan lebih terjangkau. Upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan public, untuk mendukung upaya peningkatan dan perkembangan perekonomian nasional yang berkaitan

²⁸ Yudi Wibowo Sukinto., 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.hlm. 39.

²⁹ Burhanuddin, 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Yogyakarta: Yustisia. hlm.24.

dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan arus lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan yaitu perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.

Undang-Undang yang mengatur penyelundupan terkait dengan masuknya barang impor secara illegal ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Yang tertuang dalam Pasal 102, yaitu:

“Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat(2);
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya; dan
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menurut pengertian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perbuatan pelaku dapat baru dikategorikan penyelundupan hanya apabila dalam hal tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang tersebut, dalam arti kata, apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk dalam perbuatan tindak penyelundupan. Dalam hal ini pengertian penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia ke antar negara, karena pengertian penyelundupan hanya digunakan khusus dalam kegiatan ekspor dan impor barang saja. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pengertian lain dalam konteks penyelundupan manusia dan Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia melainkan dengan sebutan imigran gelap.³⁰

Dari beberapa defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan dan mengeluarkan barang dari dalam negeri maupun keluar negeri tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang tercantum dalam perundangundangan yang berlaku. Tindak pidana penyelundupan sama bahayanya dengan tindak pidana korupsi, dalam arti sama-sama membahayakan keuangan negara, yang pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan lebih jauh lagi akan mempersukar jalan menuju kemakmuran dan ksesjahteraan rakyat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyelundupan

Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Kepabeanan merumuskan tindak pidana penyelundupan menjadi 2 (dua) bagian yaitu penyelundupan impor

³⁰ Ibid.hlm.42.

dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor adalah tindakan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia tanpa melalui prosedur khusus pemasukan barang dari luar negeri. Sedangkan penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang dari Indonesia ke negara lain tanpa melalui prosedur yang sesuai.³¹

Pada penyelundupan impor, perbuatan ini dilakukan karena adanya perbedaan yang cukup besar antar harga barang diluar Negeri dengan harga didalam negeri sehingga mengakibatkan orang berusaha untuk menyelundupkan barang tersebut dari luar Negeri kedalam Negeri. Disamping itu ada kemungkinan bahwa barang tersebut diselundupkan masuk ke Indonesia karena barang tersebut diluar Negeri sudah tidak dipakai lagi sehingga harganya sangat murah atau bahkan tidak dapat diperjual belikan lagi karena dianggap limbah. Jadi orang yang memasukkan barang tersebut akan mengharapkan keuntungan yang sangat besar karena hanya membeli dari pengumpul dengan harga murah ditambah dengan biaya angkut, sementara barang-barang bekas tersebut dilarang untuk dimasukkan ke Indonesia. Dengan demikian akan diperoleh suatu keuntungan yang sangat besar apabila barang tersebut dapat dimasukkan kedalam Negeri dan dijual dengan harga yang tinggi.

Adapun jenis-jenis penyelundupan lainnya yaitu penyelundupan legal dan penyelundupan illegal. Penyelundupan legal adalah kegiatan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tata cara tertentu dan mempunyai dokumen, tetapi dokumen tidak cocok dengan

³¹ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, 2007. *Kejahatan – Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 64

barang yang diterima atau dikeluarkan. Ini tidak sesuai ini biasanya jenis, kualitas, kuantitas dan harga barang. Sedangkan penyelundupan illegal adalah kegiatan pemasukan barang ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen. Penyelundupan dibagi atas dua bentuk, yaitu sebagai berikut :

a. Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dimana barang-barang yang dimasukkan memiliki dokumen, namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Adapun yang dimaksud dengan penyelundupan administratif adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan pengangkutan, kecuali ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan ayat (2) Pasal 3 dalam jangka waktu yang ditetapkan tidak memasukkan barang-barang ke dalam entepot atau tidak menyerahkannya untuk diperiksa atau dalam waktu yang ditetapkan tidak menyerahkan bukti pengangkutan barang-barang ke luar daerah pabean atau penimbunannya yang sah dalam daerah pabean, maka dalam ketiga hal yang dimaksud terakhir barang siapa yang melakukan atau atas nama siapa pemberitahuan dilakukan yang menyebabkan penetapan jangka waktu itu, dianggap sebagai pelanggar;
- 2) Merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan para pegawai;
- 3) Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau

dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain;

- 4) Perlu diperhatikan tentang daerah pabean. Jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, dikategorikan sebagai penyelundupan, administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar. Tetapi jika telah di luar pelabuhan, maka dikategorikan sebagai penyelundupan fisik.

b. Penyelundupan Fisik

Penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain di luar daerah pelabuhan. Artinya penyelundupan fisik ini memberikan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang dengan barang-barang lain.³²

3. Kerugian Negara Yang Di Timbulkan Dalam Tindak Pidana Penyelundupan

Pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan

³² Baharuddin Lopa, 1984, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 63.

hibah. Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) dan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Kerugian negara merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Timbulnya kerugian negara yang dimaksud dalam hal ini adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya (dapat dihitung) akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun lalai, berasal dari pungutan negara yang tidak bayar atau tidak disetor kepada kas negara oleh penyelundup berupa:

1. Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak (Pajak Pertambahan Nilai/PPn, Pajak Penghasilan/PPH Pasal 22 impor, PPn BM atau PPn Barang Mewah) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
2. Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.³³

³³ Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, Jakarta. Sinar Grafika, hlm. 47.

Tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindak penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur :

- a. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
- b. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin
- c. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin
- d. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah
- e. Mengangkat barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah
- f. Dilakukan dengan cara melakukan hukum.³⁴

Apabila negara tidak dapat memungut uang dan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyelundupan diatas maka dapat mengakibatkan penerimaan negara menjadi berkurang yang secara otomatis akan menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara serta pada akhirnya menghambat pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kemanfaatan pada rakyat.

D. Barang Impor

1. Pengertian Impor

Impor merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi untuk di dengar bersama. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tentang Kepabeanan Pasal 1 ayat 13 memberikan penjelasan bahwa pengertian dari impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Daerah pabean yang dimaksudkan ialah wilayah Republik Indonesia yang

³⁴ Annisa Nur Fauziah, Dini Dewi Heniarti, *Penegakan Hukum atas Penyelundupan Barang Impor Berupa Kendaraan Sepeda Motor Dihubungkan dengan Kerugian Negara*, Prosiding Ilmu Hukum, Vol 6, No.2, 2020.

meliputi darat, perairan dan ruang serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang ini. Dalam melakukan melakukan impor pemenuhan kewajiban impor harus dilaksanakan dengan penyampaian beberapa dokumen pabean yang meliputi pemberitahuan pabean, pembayaran pajak dalam rangka impor dan bea masuk serta beberapa dokumen yang digunakan dalam pemeriksaan serta penelitian dokumen. Jadi dapat disimpulkan, bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan melengkapi dokumen-dokumen pelengkap impor.

Kegiatan import dilakukan oleh para pelaku usaha yang disebut importir dalam melakukan kegiatannya menyangkut perusahaan atau perorangan. Impor juga dimaksudkan perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli di luar negeri, seseorang pedagang yang melakukan impor disebut dengan importir. Melakukan kegiatan impor merupakan kegiatan yang cukup penting bagi negara. Salah satu alasan mengimpor barang adalah untuk mendapatkan keuntungan serta membantu dari segi pemasukan negara. Impor dilakukan untuk memenuhi segala sesuatu kebutuhan dalam negeri yang belum mampu dihasilkan secara maksimal dalam hal memenuhi kebutuhan dan permintaan dalam negeri untuk melakukan produksi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 menjelaskan mengenai impor ekspor yang dibawa oleh penumpang dan awak saran pengangkut. Dari peraturan tersebut dijelaskan bahwa penumpang adalah orang pribadi yang melakukan perjalanan pelintas batas dengan menggunakan

sarana pengangkut. Impor yang dilakukan oleh penumpang disebut dengan impor pribadi bawaan penumpang yang harus melengkapi dokumen kepabeanan sebagai bentuk tanggung jawab dalam bentuk pengisian formulir *Customs Declaration* (CD).

2. Jenis-Jenis Barang Impor

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa “Semua barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh undang-undang”. Barang-barang impor yang didatangkan dari luar negeri selain mempunyai ketentuan khusus yang mengatur tentang barang yang dapat diimpor maupun tidak dapat diimpor juga harus menaati aturan tentang barang impor yang tata niaganya diatur, diawasi mutunya, maupun barang impor yang harus diperiksa/tidak diperiksa oleh surveyor.

Surveyor adalah seorang yang ahli dan terampil survey yang mendapat otorisasi dari Kementerian Perdagangan (ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan) untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap barang impor maupun ekspor. Barang impor yang tidak wajib diperiksa surveyor meliputi untuk barang impor yang nilainya kurang 22 dari USD 5,000, dan barang impor yang tidak wajib diperiksa oleh surveyor tetap diberlakukan pemeriksaan oleh bea dan cukai di daerah kawasan pabean .

B.M. Kuntjo Jakti, memberikan pendapat bahwa, prinsip utama mengenai barang impor adalah barang tersebut dalam keadaan baru. Berkenaan dengan barang impor, terdapat tiga kelompok, yaitu:

1. Yang impornya dilarang adalah Barang impornya dilarang, terutama terdiri dari kendaraan bermotor (motor, sepeda motor, dan skuter).
2. Yang impornya diatur dengan tata niaga impor adalah Impor barang yang diatur dengan tata niaga impor hanya dapat dilakukan oleh importir-importir terdaftar (TI) tertentu yang diberikan dengan persetujuan Menteri Perdagangan. Jenis-jenis barangnya ada yang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu mengenai jumlahnya.
3. Yang impornya bebas adalah Impor barang yang impornya bebas, dapat dilakukan bila memiliki izin-izin usaha yang diperlukan.³⁵

Sehingga dapat dikatakan bahwa barang impor, dikelompokkan menjadi barang impor yang dilarang, barang impor dibatasi, dan barang impor dalam keadaan baru. Jika suatu barang impor yang dilarang berarti merupakan barang impor yang tidak boleh beredar sama sekali di Indonesia, sedangkan barang impor yang dibatasi merupakan barang impor yang diizinkan akan tetapi adanya syarat dan pembatasan terhadap barang yang akan diimpor, dan barang impor dalam keadaan baru merupakan barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia dalam keadaan baru bukan bekas sebagaimana barang tersebut segelnya masih belum terbuka dan belum pernah digunakan atau dipakai. Pengelompokkan barang impor diperlukan dengan tujuan, agar barang-barang yang masuk ke daerah pabean Indonesia dapat memberikan manfaat bagi pengguna dan pemakai, melindungi kepentingan nasional, dan melindungi konsumen.

3. Ketentuan Pengawasan Impor Barang Bawaan Penumpang

Ketentuan pengawasan impor barang bawaan penumpang harus melengkapi dokumen kepabeanan yaitu *Customs Declaration (CD)*. *Customs Declaration (CD)* ialah salah satu dokumen dasar bagi pegawai bea dan cukai dalam melakukan pengawasan terhadap barang bawaan penumpang. Berdasarkan

³⁵ Jakti, B.M. Kuntjo, 1998, *Pengaturan Perdagangan Internasional, Pengalaman Indonesia Dalam Praktek*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm.104.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK. 04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut, Barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut terdiri atas. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 menjelaskan bahwa Customs Declaration yang disebut juga dengan CD adalah salah satu jenis dokumen pemberitahuan impor (BC 2.2) atas impor barang yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut. Cara memberitahukannya yaitu dengan menyampaikan formulir berupa pernyataan berdasarkan prinsip *self assessment*. Jika terjadi kelebihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang telah ditetapkan tersebut, maka atas kelebihan nilai barang yang dibawanya akan dikenakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sesuai dengan nilai kelebihannya.

Bagi para penumpang diharuskan mengisi dokumen *Customs Declaration* (CD) dengan jelas, benar, lengkap, tentang jumlah, jenis serta nilai pabean barang yang dibawanya/diimpor dan diajukan kepada pegawai Bea Cukai Bandara, berdasarkan pemberitahuan tersebut penumpang dapat dengan sendirinya menentukan jalur hijau ataupun jalur merah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK. 04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut, Barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut terdiri atas:

- a. barang pribadi Penumpang atau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang dipergunakan/dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (personal use); dan/atau;

- b. barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau barang impor yang dibawa oleh Awak Sarana Pengangkut selain barang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf a (non-personal use).

Barang pribadi penumpang yang tiba sebelum atau sesudah kedatangan penumpang dapat disebut sebagai Barang Pribadi Penumpang sepanjang dapat dibuktikan kepemilikannya dengan menggunakan paspor dan *boarding pass* yang bersangkutan serta tidak melebihi batasan waktu kedatangan yang dipersyaratkan dalam ketentuan yaitu:

1. Paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan penumpang, dan/atau 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan penumpang. Untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut laut; atau
2. Paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan penumpang, dan/atau 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba. Untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut udara.

Barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang dapat dilakukan secara lisan atau disampaikan secara tertulis. Pemberitahuan secara lisan dilakukan pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pemberitahuan secara tertulis disampaikan dalam bentuk data elektronik atau tulisan di atas formulir dengan menggunakan *Customs Declaration* atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus.

Terhadap barang yang termasuk barang impor bawaan penumpang diberikan pembebasan bea masuk atas barang dengan nilai pabean paling banyak FOB

USD500.00 (lima ratus *United States Dollar*) per orang untuk setiap kedatangan, jika melebihi batas atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Selain itu diberikan pembebasan cukai untuk setiap orang dewasa dengan jumlah paling banyak:

- a. 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya; dan/atau
- b. 2250 ml liter minuman mengandung etil alkohol.

Dalam hal barang kena cukai melebihi jumlah batas maksimal, atas kelebihan jumlah tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan Penumpang yang bersangkutan. Selanjutnya dalam mengeluarkan barang impor dilakukan dalam 2 (dua) jalur, yakni:

- 1) Jalur Merah, Dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor berupa:
 - a) barang, dengan nilai pabean melebihi batas yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/ atau cukail;
 - b) hewan, ikan, dan/ atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/ atau tumbuhan;
 - c) narkotika, psikotropika, prekursor, obatobatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, atau benda/ publikasi pornografi;
 - d) uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu; dan/ atau

e) barang yang dikategorikan sebagai barang impor yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) yaitu barang yang tergolong non personal use.

2) Jalur Hijau, Jika dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada barang jalur merah. Selanjutnya atas penentuan penjaluran impor barang bawaan penumpang:

a) Dalam hal barang impor termasuk dalam kategori pengeluaran barang melalui Jalur Hijau maka diberikan persetujuan pengeluaran barang;

b) Dalam hal barang impor termasuk dalam kategori pengeluaran barang melalui Jalur Merah, melakukan pemeriksaan fisik;

c) Atas barang hewan, ikan, dan/ atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/ atau tumbuhan kepada instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang karantina.

Apabila dalam hasil pemeriksaan fisik terdapat barang impor yang melanggar ketentuan perundang-undangan Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penindakan di bidang kepabeanan. Dalam hal pengeluaran barang impor barang bawaan penumpang yang tidak tergolong pada fasilitas pembebasan maka harus dimusnahkan atau Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas:

a. Barang impor yang nilainya melebihi batas nilai pabean yang diberikan pembebasan bea masuk; dan/atau

b. Barang yang dikategorikan sebagai barang impor non personal use.

Pengawasan di Bandar udara yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis

untuk dapat diketahui kepatuhannya terhadap sebuah aturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya dengan melakukan segala tindakan terhadap barang dengan tujuan untuk kepentingan pengamanan keuangan negara maupun yang disebut penerimaan negara dan kelancaran arus penumpang, barang maupun arus dokumen pelengkapannya. Pelanggaran yang sering terjadi di Bandar udara adalah membawa barang selundupan atau yang termasuk dalam kategori barang-barang larangan yang sengaja mengambil jalur hijau.

E. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

1. Pengertian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau yang sering dikenal dengan Bea dan Cukai merupakan salah satu unit kerja di bawah Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, Bea dan Cukai sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu bea dan cukai. Yang dimana kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Bea adalah Pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang di impor maupun di ekspor. Sedangkan cukai adalah Pungutan Negara yang mempunyai karakteristik yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi bea cukai adalah suatu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat maupun karakteristik yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Yang memberi pengawasan dan juga yang mengurus yaitu kepabeanan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Setiap negara dalam rangka untuk memenuhi kepentingan nasional harus memiliki tugas dan wewenang yang akurat. Tugas adalah kewajiban atau suatu pekerjaan yang harus dikerjakan dalam pekerjaannya. Dapat diartikan pula tugas merupakan

suatu pekerjaan yang wajib untuk dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan karena pekerjaan tersebut telah menjadi tanggung jawabnya sendiri. Sedangkan pengertian dari Fungsi adalah gambaran peran yang ideal sebagai patokan dalam mengerjakan sesuatu sesuai tatanan tertentu. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki Tugas dan Fungsi sendiri yang harus dijalankan untuk memenuhi tujuan tertentu. Tugas dan fungsi bea dan cukai adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi negara dibidang kepabeanan dan cukai dengan ketentuan perundang-undangan.³⁶

b. Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki fungsi bagi negara. Fungsi lembaga bea cukai diantaranya adalah:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat;
- 2) Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan mempelancar logistic impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
- 3) Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negative dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;

³⁶ Admin, Tugas Pokok dan Fungsi, <http://beacukai.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022, jam 11.30.

- 4) Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan dibidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
- 5) Membatasi, mengawasi dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrument kepabeanan dan cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan;
- 6) Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.³⁷

Dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diatas, yang dimaksudkan ialah segala urusan, kegiatan dan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan tugas pemungutan keuangan negara yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang tersebut merupakan dibawah naungan dari instansi kementerian keuangan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

³⁷Admin, Tugas Pokok dan Fungsi, <http://beacukai.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2022, jam 11.30.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini guna membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan dilengkapi dengan pendekatan penelitian secara yuridis empiris sebagai data pelengkap guna memperoleh data lengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan obyektif.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui sudi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari kenyataan yang ada dilapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak yang mengetahui da nada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dan penelitian ini akan berdasarkan realitas yang ada.

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, diperlukan keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data. Adapun data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab atau wawancara kepada narasumber penelitian.
2. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diartikan sebagai data yang sudah diolah atau data yang telah tersedia baik itu dari buku-buku perpustakaan, jurnal, skripsi, Undang-Undang yang ada untuk mencari konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a) Bahan Hukum Primer bersumber dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabean.

- b) Bahan Hukum Sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer dari berbagai buku hukum hukum, dokumen, makalah dan internet yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c) Bahan Hukum Tersier bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literature atau buku hukum, dokumentasi, media massa, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Dalam melakukan penelitian ini penulis membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan secara benar tentang permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PPNS di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta.	1 Orang
2. Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.	1 Orang
3. Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang	1 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 Orang
	<hr/>
Jumlah	4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) adalah pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Studi Lapangan (*field research*) adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan cara penulis akan memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban yang jelas mengenai permasalahan yang akan ada dalam penelitian penulis.

2. Prosuder Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Tahapan pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru atau lebih jelasnya data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terkait dalam pokok bahasan sehingga akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka simpulan pada penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor di Indonesia belum terlaksana secara optimal, hal tersebut dapat dilihat dari data hasil penelitian pada tahun 2019 sampai pada tahun 2022 terhadap kasus penyelundupan barang impor. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor dalam penerapannya dilakukan secara non penal (*preventif*) dan secara penal (*represif*). Penegakan hukum secara non penal (*preventif*) dilakukan dengan cara melaksanakan operasi patroli secara terarah dan teratur dan melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Sedangkan penegakan hukum secara penal (*represif*) dilakukan dengan penangkapan, penyitaan, penyelidikan dan penyidikan oleh ppns bea dan cukai yang berguna bagi kejaksaan dalam proses penuntutan umum serta berguna bagi hakim dipengadilan untuk memutus dan mengadili terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor diantaranya yakni, masih kurangnya jumlah personil atau sumber daya aparat penegak hukum yang dari segi kuantitas dan kualitas yang belum memadai. Kemudian, dari segi sarana dan fasilitas yang

fasilitasnya seperti alat detektor, alat penderaan jarak jauh, alat komunikasi dan lain sebagainya masih minim. Masyarakat yang kurang mengetahui tentang pengetahuan akan tindak pidana penyelundupan barang impor ini. Serta, kebudayaan yang mengalami pergeseran kebudayaan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia banyak yang lebih menyukai produk luar negeri dibandingkan produk dalam negeri.

B. Saran

1. Bea dan Cukai, Kejaksaan, dan Pengadilan, perlu meningkatkan kerjasama ataupun koordinasi yang sinergis, solid, dan baik untuk menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana penyelundupan barang impor dan konsekuensinya. Kedepan perlu diberikan sanksi yang lebih tegas dan optimal bagi pelaku tindak pidana penyelundupan barang impor.
2. Masyarakat serta pihak-pihak terkait untuk lebih memiliki kesadaran hukum dari diri sendiri untuk menaati peraturan yang berlaku yang mampu menjadikan pribadi lepas pribadi sebagai pelapor apabila terdapat gerak-gerik dari seseorang yang mencurigakan untuk melakukan perbuatan penyelundupan barang impor kepada pihak yang berwenang dan tidak menjadikan tarif barang impor yang mahal sebagai alternatif untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana penyelundupan barang impor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Mochammad, (2001), *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Bandung, Alumni.
- Atmasasmita, Romli, (1996), *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Binacipta.
- Burhanuddin, (2013), *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yogyakarta, Yustisia.
- Chibro, Soufnir, (1992), *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Dewi, E dan Firganefi, (2014), *Sistem Peradilan Indonesia (Dinamika dan Perkembangan) Edisi 2*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Lamintang, P.A.F, (1984), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Lopa, Baharuddin, (1984), *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Martokusumo, Sudikno, (2010), *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Moeljatno, (1993), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineke Cipta.
- Muladi dan Barada Nawawi Arief, (1992), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Nawawi Arief, Barda (2002), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- , (2011), *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang, Fajar Interpratama.
- Prasetyo, Teguh, (2016), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Press.
- Raharjo, Satjipto, (2019), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Renggong, Russlan, (2016), *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Prenamedia Grub

- Rifai, Eddy, (2014), *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandar Lampung, Program Pasca Sarjana Universitas Lampung.
- Shant, Dellyana, (1988), *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Soekanto, Soerjono, (1983), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.
- , (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press Alumni.
- Soepartdi, Prapto, (2008), *Tindak Pidana Penyelundupan, Pengungkapan dan Penindakan*, Surabaya, Isaha Nasional.
- Sudarto, (2018), *Hukum Pidana 1*, Semarang, Yayasan Sudarto.
- Sunarno, (2007), *Sistem dan Prosedur Kepabeanan di Bidang Ekspor*, Jakarta, Penebar Swadaya.
- Sutedi, Adrian, (2012), *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wibowo Sukinto, Yudi, (2013), *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Birahayu, Dita. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas. *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.20 No.1, hlm. 157.
- Fauziah, Annisa Nur & Heniarti, Dini Dewi. (2020). Penegakan Hukum atas Penyelundupan Barang Impor Berupa Kendaraan Sepeda Motor Dihubungkan dengan Kerugian Negara, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol 6, No.2.
- Noverdi, Pudja Saputra, dkk, Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanan, *Kajian Info Singkat*, 2020, Vol.XII, No.15, hlm.1-6.
- Rusyadi, (2016), Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol.5, No.2. hlm.129.

C. Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Kepabeanan.

D. Internet atau Sumber lain

<https://nasional.kontan.co.id/news/penyelundupan-barang-rugikan-negara-hingga-rp-4772-triliun>.

<http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.htm>

<https://www.siapterbang-bcsoetta.org/>

<https://kbbi.web.id/selundup>